

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM  
MENGABULKAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH  
DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN DINI DI  
PENGADILAN AGAMA SUMBER**

**(Perkara Nomor 80/Pdt.P/2022/PA.Sbr.)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat  
untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
pada Jurusan Hukum Keluarga  
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



**Oleh:**

**IRGI ADITYA MAULANA**

**NIM: 1808201040**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
SYEKH NURJATI CIREBON**

**1443 H/2022 M**

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM  
MENGABULKAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH  
DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN DINI DI  
PENGADILAN AGAMA SUMBER**

**(Perkara Nomor 80/Pdt.P/2022/PA.Sbr.)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat  
untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
pada Jurusan Hukum Keluarga  
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Oleh:

**IRGI ADITYA MAULANA**

**NIM: 1808201040**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
SYEKH NURJATI CIREBON**

**1443 H/2022 M**

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN  
PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DALAM PENCEGAHAN  
PERKAWINAN DINI DI PENGADILAN AGAMA SUMBER**

**(Perkara Nomor 80/Pdt.P/2022/PA.Sbr.)**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat  
untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
pada Jurusan Hukum Keluarga  
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



**Oleh:**

**IRGI ADITYA MAULANA**

**NIM: 1808201040**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
SYEKH NURJATI CIREBON  
1443 H/2022 M**

## ABSTRAK

IRGI ADITYA MAULANA. NIM : 1808201040, “ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN DINI DI PENGADILAN AGAMA SUMBER”, 2022.

*Dispensasi Nikah merupakan suatu upaya pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan bagi seorang laki-laki maupun wanita yang dalam hal ini belum memenuhi persyaratan untuk dapat melangsungkan perkawinan yakni berupa pemberian izin oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai belum cukup umur sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang yang mana batasan tersebut merupakan usia yang diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan. Namun, dalam praktiknya permohonan dispensasi nikah terkait anak yang belum cukup umur yang diajukan kepada Pengadilan Agama Sumber dari perkara yang sudah diputus oleh Hakim, dalam hal ini putusannya adalah mengabulkan permohonan tersebut dengan pertimbangan demi kemaslahatan. Padahal bisa saja dengan menolak permohonan tersebut kemaslahatan dapat terwujud, sebab jika permohonan pengajuan dispensasi nikah dikabulkan semua dikhawatirkan hal ini menjadi celah bagi suburnya perkawinan dibawah usia atau dini.*

*Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah “Bagaimana pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah dan bagaimana peran Hakim dalam upaya pencegahan perkawinan dini?.” Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan dengan cara interview (wawancara), observasi, dokumentasi kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis.*

*Adapun hasil dari penelitian ini, Hakim dalam hal mengabulkan permohonan dispensasi nikah selain demi terwujudnya kemaslahatan, juga mempertimbangkan aspek lain seperti jika permohonan tersebut ditolak para Pemohon pasti memilih untuk menikah secara siri (nikah dibawah tangana atau kawin kyai). Selanjutnya, dalam hal pencegahan perkawinan dini, Hakim Pengadilan Agama hanya hilir bukan hulu daripada inti persoalannya. Oleh karena itu, pentingnya kolaborasi antar lini termasuk kedua Orang Tua dalam pencegahan perkawinan dini.*

**Kata Kunci:** *Dispensasi Nikah, Perkawinan dini.*



## ABSTRACT

IRGI ADITYA MAULANA, NIM : 1808201040, “ANALYSIS OF JUDGES CONSIDERATIONS IN GRANTING MARRIAGE DISPENSATION APPLICATIONS IN PREVENTING EARLY MARRIAGE IN RELIGIOUS COURTS”,2022

*Dispensation for marriage is an effort of a necessity from an obligation or prohibition for a man or woman who in this case does not meet the requirements to be able to carry out a marriage, namely in the form of granting permission by the Religious Court to the prospective bride and groom who are not old enough as required by law. The law where the limit is the legal age for marriage. However, in practice the application for a marriage dispensation related to a child who is not old enough is submitted to the Religious Court. The source of the case that has been decided by the judge, in this case the decision is to grant the request with consideration for the benefit. Even though it is possible that by refusing the application, the benefits can be realized, because if the application for a marriage dispensation is granted, it is feared that this will become a gap for the fertility of underage or early marriages.*

*This study aims to answer the questions that become the formulation of the problem “How is the judge’s consideration in granting the marriage dispensation application and what is the role of the judge in preventing early marriage.” This study uses qualitative research methods, data collected by means of interviews, observation, documentation and the analyzed by descriptive analysis method.*

*As for the results of this study, the judge in terms of granting the application for dispensation for marriage in addition to the realization of the benefit, also considers other aspects such as if the application is rejected the Petitioners will definitely choose to marry in a sirri or underhand marriage. In terms of preventing early marriage, the judges of the Religious Courts are only downstream, not upstream from the core of the problem. Therefore, the importance of collaboration between lines including both parents in preventing early marriage.*

**Keywords:** *Marriage Dispensation, Early Marriage*

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**SKRIPSI**

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN  
PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DALAM PENCEGAHAN  
PERKAWINAN DINI DI PENGADILAN AGAMA SUMBER**

**(Pada Perkara Nomor 80/Pdt.p/2022/Sbr.)**



Mengetahui :

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,

**H. Nursyamsudin, M.A**

NIP.19710816 200312 1 002

## NOTA DINAS

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam  
IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
di

Cirebon

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara/i **Irgi Aditya Maulana**, NIM : **180201040** dengan judul **"ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN DINI DI PENGADILAN AGAMA SUMBER (Pada Perkara Nomor 80/Pdt.p/2022/Sbr.)"**. Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqosyahkan.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Menyetujui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. H. E. Sugianto, S.H, M.H

Akhmad Shodikin, M.H.I

NIP. 19670208 200501 1 002

NIP. 19731104 200710 1 001

Mengetahui :

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,

H. Nursyamsudin, M.A


NIP. 19710816 200312 1 002







## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN DINI DI PENGADILAN AGAMA SUMBER (Pada Perkara Nomor 80/Pdt.p/2022/Sbr.)”, oleh Irgi Aditya Maulana, NIM : 1808201040, telah diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 15 Juni 2022.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) pada Institut Agama Islam (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.



Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang,  <u>H. Nursyamsudin, M.A</u> NIP. 19710816 200312 1 002	Sekretaris Sidang,  <u>Dr. Leliya, S.H, M.H</u> NIP. 19731228 200710 2 003
Penguji I,  <u>Asep Saepullah, S.Ag, M.H.I</u> NIP. 19720915 200003 1 001	Penguji II,  <u>Dr. H. A. Svatori, M.Si</u> NIP. 19790109 201101 1 008



## PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

*Bismillahirrahmanirrahim*

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Irgi Aditya Maulana

NIM : 1808201040

Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 12 Oktober 1999

Alamat : Blok Dusun Kondang RT/RW.03/03 Desa Sindanghayu  
Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon.

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN DINI DI PENGADILAN AGAMA SUMBER (Pada Perkara Nomor 80/Pdt.p/2022/Sbr.)”**. Ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon,

Saya yang  
menyatakan,



**IRGI ADITYA MAULANA**

**1808201040**

## KATA PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat saya cintai dan kasihi Bapak dan Mamah tercinta, ini sebagai bukti, hormat, dan rasa terimakasih yang tiada terhingga. Hanya ucap terimakasih yang dapat diucap Peneliti kepada mereka, sebab pengorbanan mereka yang tiada terhingga, yang senantiasa memberikan dukungan baik moril maupun materiil oleh karena itu tiada mungkin hanya kubalas dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan ini. Semoga hal ini menjadi awal untuk membuat Bapak dan Mamah bahagia...Terimakasih Pak, Mah....




## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Peneliti dilahirkan di kota Cirebon tanggal 12 Oktober 1999. Dengan penuh kasih dan sayang Peneliti dibesarkan dengan diberi nama Irgi Aditya Maulana. Peneliti merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan bapak Maksud dengan ibu Titin Supartini.

Adapun jenjang pendidikan yang pernah ditempuh adalah :

1. TK Nusa Indah Ciawigajah
2. SDN 1 Sindanghayu
3. SMPN 1 Grege
4. SMAN 1 Beber

Peneliti mengikuti program S-1 pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Keluarga dan mengambil judul Skripsi ***“Analisis Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah dalam Pencegahan Perkawinan Dini di Pengadilan Agama Sumber (Pada Perkara Nomor 80/Pdt.p/2022/Sbr.)”*** dibawah bimbingan bapak Prof.Dr.H.E.Sugianto, S.H.,M.H. dan bapak Akhmad Shodikin, M,HI.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah dan selalu melimpahkan rahmat dan inayah-Nya sehingga laporan penelitian skripsi yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah dalam Pencegahan Perkawinan Dini di Pengadilan Agama Sumber (Perkara Nomor 80/Pdt.P./2022/PA.Sbr.)” ini dapat diselesaikan.

Dispensasi Nikah merupakan suatu pemberian atau upaya hukum yang diberikan Undang-Undang kepada para pihak yang usianya untuk belum mencapai batas usia yang telah ditentukan oleh perundang-undangan. Dalam hal pemberian Dispensasi Nikah pada pasangan yang usianya belum memenuhi batas yang telah ditentukan, sepenuhnya berada dalam wewenang Hakim yang mengadili perkara tersebut.

Laporan hasil penelitian skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Keluarga (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam.

Pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik berkat dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak :

1. Bapak Dr. H. Sumanta, M.Ag. Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag. Dekan Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam.
3. Bapak H. Nursyamsudin, M.Ag. Ketua Jurusan Hukum Keluarga.
4. Seluruh dosen Jurusan Hukum Keluarga.
5. Bapak Prof. Dr. H. E. Sugianto, S.H.,M.H. dan Akhmad Shodilin, M.H.I. selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan pertimbangan-pertimbangan bermakna bagi Peneliti selama penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber Drs. H. Yayan Atmaja, S.H.,M.H. yang telah mengizinkan Peneliti untuk melakukan penelitian dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Drs. H. Was’adin, M dan Abdul Hakim, S.H.,S.H.I.,M.H. selaku Hakim dan Pan. Mud. Hukum dan seluruh pegawai beserta staf Pengadilan Agama Sumber yang lainnya.



8. Ayahanda Bapak Maksud, Ibu Titin, Aura Dwi Cantika adik saya beserta keluarga yang tercinta yang senantiasa memberikan doa, motivasi, dan kasih sayang yang pada akhirnya Peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
9. Azharien Rifqah Hafizhah, yang senantiasa memberikan dukungan dan support.
10. Seluruh teman-teman jurusan Hukum Keluarga yang telah banyak memberikan sumbangan pemikiran bagi penyempurnaan skripsi ini.
11. Kepada semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu, dihaturkan banyak terima kasih dan semoga amal baiknya diterima dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Amin.

Cirebon,

Penyusun

Irgi Aditya Maulana



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>ABSTRACT</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>NOTA DINAS</b> .....	v
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI</b> .....	vii
<b>KATA PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Batasan Masalah .....	10
D. Rumusan Masalah .....	10
E. Tujuan Penelitian .....	11
F. Kegunaan Penelitian .....	11
G. Penelitian Terdahulu .....	11
H. Kerangka Berfikir .....	14
I. Metodologi Penelitian .....	18
J. Sistematika Penelitian .....	21
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	23
<b>A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan</b> .....	<b>23</b>
1. Pengertian Perkawinan .....	23
2. Dasar Hukum Perkawinan .....	29
4. Tujuan Perkawinan .....	32
5. Hikmah Perkawinan.....	33
6. Syarat dan Rukun Perkawinan .....	34
<b>B. Tinjauan Umum tentang Dispensasi Nikah</b> .....	<b>37</b>
1. Pengertian Dispensasi Nikah .....	37
2. Dasar Hukum Dispensasi Nikah .....	42
3. Syarat-syarat Dispensasi Nikah .....	42

4. Prosedur Dispensasi Nikah .....	43
5. Akibat Hukum Dispensasi Nikah .....	45
<b>C. Tinjauan Umum tentang Perkawinan Dini .....</b>	<b>46</b>
1. Pengertian Perkawinan Dini .....	46
2. Dampak Perkawinan Dini .....	48
<b>D. Tinjauan Umum tentang Pertimbangan Hakim .....</b>	<b>49</b>
1. Lembaga Peradilan .....	49
2. Pertimbangan Hakim .....	51
<b>BAB III PROFIL LEMBAGA PENGADILAN AGAMA SUMBER .....</b>	<b>55</b>
<b>A. Tinjauan Umum Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A .....</b>	<b>55</b>
1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Sumber .....	55
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sumber .....	56
3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Sumber .....	57
4. Yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber .....	58
5. Pimpinan Pengadilan Agama Sumber dari Masa ke Masa .....	59
6. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sumber .....	59
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>61</b>
<b>A. Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah (Pada Perkara Nomor 80/Pdt.P/2022/PA.Sbr.) .....</b>	<b>61</b>
1. Duduk Perkara .....	61
2. Pertimbangan Hakim .....	62
3. Implikasi .....	65
4. Analisis Pertimbangan Hakim .....	68
<b>B. Peran Hakim dalam Pencegahan Perkawinan Dini .....</b>	<b>72</b>
1. Faktor-faktor Perkawinan Dini .....	72
2. Peran Hakim dalam Pencegahan Perkawinan Dini .....	74
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>84</b>